

PENGURANGAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Zahrotus Suroya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
zahrotussuroya.20041@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa atau disebut extraordinary crime yang mana seharusnya aturan yang dibuat mampu membuat pelakunya jera sehingga tidak melakukan kejahatan itu kembali. Akan tetapi pada aturan baru yang dibuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana telah meringankan sanksi penjara dan sanksi denda pada pelaku tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar aturan tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional serta untuk mengetahui dasar pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi pada KUHP Nasional. Sehingga permasalahan terkait peringanan sanksi pidana tindak pidana korupsi ini memotivasi penulis melakukan penelitian dengan monogenean metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian adalah tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional melalui asas kodifikasi serta dapat diketahui bahwa pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada politik hukum pidana, individualisasi pidana, dan pembedaan. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada mengingat kasus korupsi ini merugikan bukan hanya bagi negara tetapi juga masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kodifikasi, Sanksi.

Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime, which should be able to deter the perpetrators from committing the crime again. However, the new rules made in Law No.1 of 2023 concerning the Criminal Code have lightened the prison sanctions and fines for perpetrators of corruption when compared to Law No.31 of 1999 concerning corruption. The purpose of this research is to find out what is the basis for the rules of corruption offenses to be included in the National Criminal Code and to find out the basis for reducing the sentence for corruption convicts in the National Criminal Code. So that problems related to the reduction of criminal sanctions for corruption motivate the author to conduct research using normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The data collected is then analyzed prescriptively. The result of the research is that corruption can be included in the National Criminal Code through the principle of codification and it can be seen that the reduction of punishment for corruption offenders is based on the politics of criminal law, individualization of punishment, and punishment. However, this is not in accordance with the existing facts considering that this corruption case is detrimental not only to the state but also to society.

Keywords: Corruption Crime, Codification, Sanctions.

PENDAHULUAN

Pada hukum pidana tertulis terdapat peraturan diluar KUHP atau tindak pidana yang diatur di luar KUHP, salah satunya yaitu pada peraturan yang mengatur tindak pidana khusus, seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). (Alamin, 2020) Tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Sehingga terjadi permasalahan apabila Undang-undang yang umum mengatur dan yang khusus mengatur, maka manakah yang dapat diterapkan jika terjadi tindak pidana korupsi? Berdasarkan hal tersebut dapatkah KUHP Nasional mengatur terkait tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang aturannya dibuat secara khusus di luar KUHP yaitu pada UU Korupsi.

Berkembangannya hukum yang diatur dalam pasal 187 KUHP Nasional menjelaskan bahwa “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang”. Pada kalimat “kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang” artinya diperbolehkan mengatur hukum pidana di luar KUHP berdasarkan ketentuan umum bab 1 sampai bab V KUHP. Sehingga dapat dilihat berdasarkan pasal tersebut bahwa diperbolehkan untuk membuat peraturan khusus di luar KUHP sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan. Namun, dalam KUHP Nasional telah mencabut beberapa pasal yang ada dalam UU Korupsi. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang dicabut yaitu ada dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 11 UU Korupsi.

Beberapa pasal dalam UU Korupsi yang dicabut dengan KUHP Nasional menyebutkan pengurangan sanksi penjara maupun sanksi denda yang diberikan kepada pelaku. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Korupsi dan KUHP Nasional

| No | UU Korupsi | KUHP Nasional |
|----|---|--|
| 1. | Pasal 2 ayat 1 UU Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang | Pasal 603 KUHP Nasional yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan |

| | | |
|----|--|--|
| | lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Pada pasal ini sanksi penjara dijatuhkan paling singkat selama 4 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp200.000.000. | memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”. Pada pasal ini mencabut pasal 2 ayat 1 UU Korupsi dengan merubah batas minimal sanksi penjara selama 2 tahun dan denda minimal Rp10.000.000. |
| 2. | Pasal 3 UU Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana | Pasal 604 KUHP Nasional yang berbunyi : “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".</p> <p>Pada pasal ini mengatur pidana denda dengan minimal Rp50.000.000.</p> | <p>perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI".</p> <p>Pada pasal ini mencabut serta merubah batas minimal denda pada pasal 3 UU Korupsi yaitu Rp10.000.000.</p> |
| 3. | <p>Pasal 11 UU Korupsi yang berbunyi : "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".</p> <p>Pada pasal ini mengatur batas minimal denda minimal Rp250.000.000.</p> | <p>Pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional yang berbunyi : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV".</p> <p>Pasal ini mencabut dan mengubah ketentuan denda pada pasal 11 UU Korupsi dengan minimal denda Rp200.000.000.</p> |


Pencabutan pasal-pasal tersebut bertujuan untuk mengkodifikasikan hukum pidana nasional dengan menyatukan tindak pidana yang berada di luar KUHP seperti pada tindak pidana korupsi.

Menurut Satjioto Rahardjo, tujuan umum dari kodifikasi hukum adalah mewujudkan kumpulan peraturan perundang-undangan yang sederhana, mudah dipahami, serasi, logis, dan jelas.(Oktavira, 2023) Di samping itu setidaknya ada empat cara lain untuk mengkodifikasi undang-undang, yaitu menyatukan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mengelompokkan dan menyusun secara logis materi-materi yang serupa, menghapus ketentuan-ketentuan teknik yang terperinci, dan menghapus ketentuan-ketentuan yang rangkap dan bertentangan. Pertama, menyatukan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya kodifikasi hukum hanya menyatukan peraturan yang sudah ada dan tidak melahirkan peraturan baru. Kedua, mengelompokkan dan menyusun secara logis materi-materi yang serupa. Oleh karena kodifikasi merupakan gabungan dari berbagai peraturan yang ada, maka perlu dibagi menjadi beberapa bab sesuai peraturan agar setiap bagian lebih mudah dipahami. Ketiga, menghapus ketentuan-ketentuan teknik yang terperinci. Peraturan yang ada perlu dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan terus bertahan seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya masyarakat. Keempat, menghapus ketentuan-ketentuan yang rangkap dan bertentangan. Untuk menghindari duplikasi dan pertentangan tersebut, kodifikasi harus didasarkan pada tiga prinsip hukum yaitu aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), kedua, aturan baru mengalahkan aturan lama (*lex fosterior derogat legi priori*), dan ketiga, aturan khusus mengalahkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generalis*). Dalam tujuan diubahnya pasal dalam UU Korupsi tidak dapat dikatakan sebagai kodifikasi karena tidak sesuai dengan metode yang digunakan untuk mengkodifikasi peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya di Indonesia sendiri memiliki dua pilihan model pembahasan RKUHP yang juga akan digunakan untuk mengkaji KUHP baru, yaitu kodifikasi terbuka dan kodifikasi total (*full codification*). Sehingga setelah melakukan berbagai pertimbangan diputuskan untuk menggunakan kodifikasi total yang diharapkan hal ini dapat mencegah diaturnya asas hukum pidana baru pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang belum diintegrasikan pada ketentuan umum dalam Buku I KUHP, sehingga mencegah terjadinya kriminalisasi pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP secara khusus atau umum.

KUHP Nasional yang mengurangi hukuman tindak pidana korupsi dapat mengakibatkan meningkatnya

tindak pidana korupsi. Padahal sebelum adanya pengurangan sanksi pada tindak pidana korupsi, jumlah kasus yang ada di Indonesia sudah meningkat sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini :



Gambar 1. Grafik tentang Jumlah Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2018-2022
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Data di atas merupakan jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia dari periode 2018-2022. Pada bagian berwarna merah merupakan jumlah kasus yang ada dan bagian berwarna biru merupakan jumlah tersangka. Berdasarkan data dari *Indonesia corruption watch (ICW)* tersebut, seperti yang terlihat terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia pada tahun 2020. Tercatat sebanyak 533 kasus, meningkat 8,63% dari tahun sebelumnya. Dari berbagai kasus tersebut, pada tahun 2022 terdapat 1.396 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam negeri, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan 19,01% dengan total tersangka yaitu 1.173.

Adapun 138 kasus korupsi yang terjadi, 307 tersangka diproses oleh Polri. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru menangani 36 kasus yang melibatkan 150 tersangka. Tercatat pada tahun 2022, sektor pedesaan memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi yaitu 155 kasus atau 26,77% dari seluruh kasus yang diatasi oleh aparat penegak hukum pada saat itu. Selanjutnya tahun 2022, terdapat 88 kasus korupsi yang terutama terjadi di bidang utilitas dengan 88 kasus, disusul 54 kasus di bidang pemerintahan, 40 kasus di bidang Pendidikan dan 35 kasus di bidang pertambangan dan perbankan. (Bayu, 2023)

Berdasarkan data tersebut angka korupsi di Indonesia cukup tinggi, sehingga seharusnya aturan yang dibuat memiliki sanksi yang lebih berat bukan malah mengganti sanksi dengan lebih ringan seperti pada UU Kuhp Nasional. Dengan adanya pengurangan sanksi tersebut dapat menyebabkan tidak adanya rasa jera pada pelaku, meningkatnya utang negara, meningkatkan kemiskinan, hilangnya fungsi pemerintah, peraturan perundangan

yang tidak efektif, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait tindak pidana korupsi melalui skripsi yang berjudul “PENGURANGAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”. Selain itu, berdasarkan latar belakang di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi dasar aturan tindak pidana korupsi dapat dimasukkan ke dalam KUHP Nasional?
- b. Apakah dasar pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam KUHP Nasional?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena mengkaji pasal 603, pasal 604, dan pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional dikaitkan dengan UU Korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, Dimana bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Naskah Akademik RUU KUHP. Selain itu pada bahan hukum sekunder menggunakan buku, skripsi, jurnal, dan website hukum maupun website resmi pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap sumber-sumber hukum, baik sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Dalam pelaksanaan studi pustaka ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi serta menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. (Achmad & Fajar, 2010) Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik preskriptif. Teknik preskriptif untuk memberikan argumen berbasis penelitian yang telah dilakukan mengenai dasar pengurangan hukuman bagi terpidana tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Tindak Pidana Korupsi Dimasukkan Dalam Kuhp Nasional

a. Pada mulanya KUHP dipandang sebagai bentuk kodifikasi serta unifikasi. Namun pada saat KUHP diundangkan, dianggap belum lengkap karena masih mengadopsi sistem hukum dari Belanda sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. (Naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran, n.d.) Dari sudut pandang filosofis, peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial, termasuk KUHP dibuat dengan landasan filosofis yang berbeda sehingga perlu diganti. Kuhp yang digunakan masa kini hasil produk hukum dari Belanda, sehingga perlu disesuaikan lagi pada masyarakat Indonesia. Selain itu, alenia keempat dalam UUD 1945 harus dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembaharuan hukum pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencapai setidaknya dua tujuan yakni tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. Tujuan ke dalam, artinya bahwa pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai bentuk kesejahteraan serta perlindungan terhadap masyarakat, sedangkan tujuan ke luar yaitu merupakan keikutsertaan dalam menciptakan ketertiban dunia berkaitan dengan perkembangan kejahatan internasional.

Sehubungan dengan perlindungan masyarakat dengan menegakkan hukum serta pembaharuan pidana yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Pidana bertujuan sebagai pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sehingga pembaharuan pidana diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari perilaku anti sosial yang merugikan serta membahayakan masyarakat.
2. Pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari sifat berbahaya seseorang dengan cara memperbaiki pelaku kejahatan dengan memberikan pengaruh terhadap perbuatannya agar dapat kembali patuh terhadap peraturan dan menjadi masyarakat yang baik.
3. Pidana sebagai pencegahan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan di luar hukum, hal itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat itu sendiri.
4. Keamanan masyarakat yang harus dilindungi dari ketidakseimbangan dari macam-macam kepentingan dan nilai yang timbul akibat kejahatan, sehingga penegak hukum harus

mampu mengatasi masalah yang disebabkan oleh kejahatan serta mengembalikan keseimbangan dan membawa kedamaian di masyarakat. (Sriwidodo, 2023)

Berdasarkan pemaparan di atas yang menjelaskan bahwa pembedaan memang sudah seharusnya menjadi perlindungan bagi masyarakat, akan tetapi dalam pembahasan kali ini terkait perlindungan bagi masyarakat perlu dipertanyakan kembali karena terdapat pengurangan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 2 ayat 1 UU Korupsi yang diganti dengan pasal 603 KUHP Nasional, pasal 3 UU Korupsi yang diganti pasal 604 KUHP Nasional, dan pasal 11 UU Korupsi yang diganti pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional, yang mana sudah jelas dapat terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dan negara serta apabila aturan tersebut digunakan tentunya perlindungan ini tidak dapat terealisasi dalam masyarakat sebagaimana yang diinginkan.

Disisi lain, banyak ketentuan KUHP yang tidak sejalan dengan nilai sosiologis yang berlaku dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai negara yang mandiri. Dan disisi lain pula kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa dampak samping berupa munculnya tindak pidana baru dan berbagai ketentuan pidana dalam KUHP sudah ketinggalan zaman. Padahal jika dilihat secara sosiologis seharusnya pembaharuan hukum ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Perkembangan yang ada dalam masyarakat Indonesia sendiri tentunya menimbulkan adanya tuntutan terhadap kepastian hukum dan keadilan, sehingga dengan adanya hal ini menyebabkan rumusan-rumusan dalam hukum pidana yang ada pada kuhp tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengatasi masalah kejahatan.

b. KUHP bukanlah sistem peradilan pidana yang lengkap, karena beberapa ketentuan telah dicabut. Sehingga, diciptakanlah undang-undang baru yang mengatur tindak pidana khusus dan aturan khusus di luar KUHP. Namun undang-undang baru di luar KUHP tersebut tetap masuk dalam aturan KUHP (WvS). (Naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran, n.d.)

Meskipun undang-undang khusus mengatur peraturan-peraturan khusus yang tidak sesuai dengan dari asas-asas pokok KUHP, namun seiring dengan berjalannya waktu undang-undang khusus tidak mempunyai struktur (tidak berpola), tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan

menggerogoti/mencabik-cabik sistem /bangunan induknya. Aturan atau ketentuan khusus yang bermasalah secara yuridis tersebut jika dilihat dari sistem pidanaannya berupa:

1. Perundang-undangan yang tidak mengatur penggolongan tindak pidana sebagai tindak pidana atau pelanggaran, sehingga berfungsi untuk menegakkan ketentuan umum hukum pidana yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang khusus di luar kuhp.
2. Terdapat perundang-undangan khusus yang memberikan ancaman pidana minimal khusus, namun tidak dibarengi dengan ketentuan mengenai penegakannya. Sehingga dapat menyebabkan permasalahan karena pidana minimal tidak bisa diterapkan hanya dengan ditentukan di dalam perumusan tindak pidananya, sehingga dalam penerapannya memerlukan subsistem lain untuk mengaturnya yaitu berupa aturan pidanaan penerapannya lebih dulu, begitu juga dengan ancaman maksimal khusus. (Wahyuni, n.d.)

Tidak menjadi permasalahan untuk membuat peraturan yang berbeda, karena hal tersebut diperbolehkan dan dimungkinkan berdasarkan sistem hukum pidana yang kini berlaku, khususnya dengan adanya pasal 103 KUHP yang kini diganti dengan pasal 187 KUHP Nasional.

- c. Banyak undang-undang khusus yang memuat hukuman pidana minimum khusus, namun tidak mengatur aturan pidanaan/penegakannya. Maksud dari pidana minimum khusus adalah agar undang-undang menetapkan batasan maksimal dan minimal sanksi pidana atas suatu kejahatan. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim tidak dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dari pidana minimum yang telah ditentukan undang-undang. (Naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran, n.d.)

Pengaturan sanksi pidana minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa jera terhadap pelaku kejahatan dan pencantuman sanksi pidana minimum dalam undang-undang tipikor bertujuan untuk mencegah adanya disparitas pidana. Menurut Molly Cheang disparitas pidana adalah pengenaan hukuman yang tidak setara atas kejahatan atau tindak pidana yang sama dan dapat dibandingkan tanpa adanya pembenaran yang jelas.

Pemberian efek jera pada sanksi pidana minimum khusus ini tidak sesuai dengan perubahan yang ada dalam KUHP Nasional pada pasal 603,

pasal 604 KUHP Nasional, dan pasal 606 ayat 2 karena memiliki jumlah sanksi yang lebih ringan, sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Anggota tim perumus KUHP telah menjabarkan tolok ukur yang digunakan tim dalam menentukan tindak pidana mana yang layak untuk dikodifikasi. Selaku ketua tim penyusun rancangan undang-undang KUHP, Muladi menyampaikan bahwa konsep kodifikasi dalam menyeleksi tindak pidana yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang khusus (termasuk dalam rancangan undang-undang KUHP), didasarkan pada kriteria-kriteria tindak pidana umum (*generic crime/independent crime*) dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:

1. Merupakan kesalahan independent (tidak termasuk bertolak terhadap pelanggaran ketentuan administratif sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan terkait).
2. Masa berlaku relatif lama, artinya tidak dikaitkan dengan dikeluarkannya prosedur atau proses administratif
3. Ancaman hukumannya adalah penjara lebih dari satu tahun
4. Memungkinkan pengaturan administratif atas apa yang disebut kejahatan yang bersifat "*administrative dependence of environmental criminal law*", baik dalam bentuk delik formil (*abstract endangerment*) maupun delik materiil (*concrete endangerment*).

Perlu diingat bahwa KUHP ini merupakan *lex generalis* atau aturan yang bersifat umum bagi hukum pidana materiil dan peraturan di luar kuhp merupakan *lex specialis* atau aturan yang bersifat khusus. Dengan adanya penggabungan aturan dalam kuhp dan aturan di luar kuhp diharapkan dapat membentuk sebuah peraturan yang sederhana, logis, dan mudah dimengerti.

- d. Dengan memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut yang sebagiannya diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, maka diharapkan akan tercipta sistem peradilan pidana nasional Indonesia yang utuh di masa depan melalui kebijakan kodifikasi yang komprehensif diperkuat dengan parameter keadilan di bidang hukum pidana dan pidanaan guna menjamin kepastian dan keadilan hukum, serta penuntutan pidana yang layak.

Dasar Pengurangan Hukuman Bagi Terpidana Korupsi Yang Diatur Dalam Kuhp Nasional

- a. Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang menjadi landasan penyusunan reformasi hukum

pidana yaitu politik hukum pidana dalam arti kebijakan memilih atau melaksanakan kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap perilaku. Menurut Prof. Soedarto, politik hukum adalah kebijakan nasional yang dilakukan oleh lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan yang diinginkan dan diharapkan berperan mengungkapkan apa yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Bunyamin et al., 2023) Serta dalam melaksanakan politik hukum pidana berarti menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depan. Hal ini dikarenakan tujuan dari suatu aturan dibuat untuk kepentingan masyarakat dan harus memberikan manfaat dalam hal mewujudkan ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mensejahterakan rakyat serta ketentraman dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari pencegahan kejahatan. Tujuan akhir politik hukum adalah untuk melindungi masyarakat (*social deference*) atau dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan perjalanan yang panjang dan sulit. Fakta menjelaskan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan politik yang kuat dan upaya maksimal untuk mencapai hasil yang efektif. Seperti yang tertera dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang tidak lepas dari tujuan nasional yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang menyebutkan bahwa adanya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi pada faktanya dengan mengganti aturan korupsi menjadi lebih ringan dalam UU Korupsi pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 11 yang diganti oleh pasal 603, pasal 604, dan 606 ayat 2 KUHP Nasional tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut karena dengan pengurangan sanksi pidana dan sanksi denda hanya dapat menguntungkan pelaku serta rasa jera tidak dapat dirasakan oleh pelaku.

Tidak adanya rasa jera terhadap pelaku pada sanksi pidana tindak pidana korupsi ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara sebanyak dua kali, yaitu oleh mantan bupati kudus, Muhammad Tamzil. Selain itu, Penangkapan kepala daerah yang dilakukan KPK terbukti tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku. *Indonesia Corruption*

Watch (ICW) mengatakan bahwa hukuman yang ringan lah yang menjadi penyebab tidak adanya efek jera tersebut. ICW juga mentatat, dari 1.053 kasus korupsi yang melibatkan 1.162 terdakwa sepanjang tahun lalu, 918 terdakwa atau 79% menerima hukuman yang ringan, yaitu mulai dari 1 tahun hingga 4 tahun penjara. Putusan hukum untuk tindak pidana korupsi rata-rata 2 tahun 5 bulan kurungan. Hal ini menjadikan hukuman meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki rata-rata 2 tahun 2 bulan kurungan, namun hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat yang mengharapkan para pelaku tindak pidana korupsi ini harus dihukum berat karena telah menyebabkan banyak kerugian. (Sukamto, 2019)

Data tersebut diperoleh saat belum adanya peringanan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana jika dilihat pada angka 79% yang menerima hukuman ringan merupakan angka yang cukup tinggi. Jika dipikirkan kembali terkait peringanan yang ada pada pasal 603, pasal 604, dan pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional yang nantinya diberlakukan di masyarakat maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya peningkatan persentase tersebut. Sehingga perlu dikaji ulang atau dirubahnya peraturan tindak pidana korupsi ini sebelum diberlakukan karena mengingat tingkat kasus korupsi masih cukup tinggi dan belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Penjatuhan hukuman bagi terpidana korupsi bukan saja bertujuan prevensi umum dan prevensi khusus, selain itu juga dalam upaya pengembalian aset negara, keuangan negara, dan atau perekonomian negara, serta wibawa negara.

- b. Selanjutnya, aturan pidana umum juga didasarkan pada gagasan individualisasi pidana, karena pemidanaan juga harus didasarkan pada unsur "orang" (pelaku kejahatan). Sehingga yang dimaksud dengan individualisasi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan tidak hanya harus disesuaikan/berorientasi pada aspek individu, tetapi hukuman yang dijatuhkan juga harus dapat disesuaikan/dimodifikasi/ dapat disesuaikan sewaktu-waktu terhadap perubahan dan perkembangan individu (si terpidana). (Naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran, n.d.)

perumusan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP, Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pertama yang berisikan mencegah terjadinya tindak pidana untuk melindungi masyarakat dengan menegakkan norma hukum, mengandung makna perlindungan masyarakat (*social defence*) dan

bersifat preventif secara umum. Kemudian tujuan kedua yang berisi narapidana wajib mendapat pembinaan dan petunjuk agar menjadi pribadi yang cakap dan berguna itu ditujukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dan resosialisasi terpidana (preventif khusus). Tujuan ketiga yang memuat penyelesaian konflik yang disebabkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan rasa ketertiban dan kedamaian, hal itu konsisten dengan pandangan hukum adat mengenai respon kebiasaan memulihkan keseimbangan, karena keseimbangan tersebut diperkirakan telah terganggu oleh adanya kejahatan. Tujuan keempat yang menyatakan dapat memberikan rasa penyesalan dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah mengartikan sifat spiritual dan konsisten dalam memulihkan keseimbangan sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila.


Pada peringanan hukuman bagi terpidana korupsi yang ada dalam pasal 2 ayat 1 UU Korupsi yang diganti dengan pasal 603 KUHP Nasional, pasal 3 UU Korupsi yang diganti pasal 604 KUHP Nasional, dan pasal 11 UU Korupsi yang diganti pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional justru akan memberikan dampak negatif yang lebih besar, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh koruptor ini sangat merugikan disemua aspek kehidupan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa korupsi ini berdampak diberbagai sektor yaitu pada bidang ekonomi yang dapat menurunkan pendapatan negara serta menyebabkan peningkatan utang negara, kemudian pada bidang pemerintahan yang dapat menyebabkan birokrasi pemerintahan tidak berjalan secara efisien, pada bidang hukum yang dapat mengakibatkan peraturan perundang-undangan tidak efisien karena hukum dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas, pada bidang politik yang menyebabkan adanya pemimpin koruptor seperti pada kasus korupsi e-ktip Setya Novanto yang pernah menjabat sebagai ketua DPR RI, pada bidang pertahanan dan keamanan yang menyebabkan rawan terjadinya penyelundupan barang illegal, dan di bidang lingkungan yang dapat menyebabkan turunnya kualitas sumber daya alam di Indonesia.

Sehingga pembahasan pada penelitian ini yang membahas terkait pengurangan sanksi pidana dan sanksi denda pada tindak pidana korupsi tersebut bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk diterapkan mengingat kasus korupsi ini masih merajalela tidak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor swasta. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada

grafik terkait jumlah kasus korupsi pada tahun 2018-2022 yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Sehingga apabila hukuman tidak lagi dapat memberikan rasa jera maka tidak menutup kemungkinan kasus korupsi di Indonesia ini kembali meningkat.

- c. Penjara merupakan sarana untuk menjamin keselamatan narapidana dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Selain itu, sanksi pidana dianggap sebagai solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan terhadap peningkatan kejahatan. Sanksi pidana merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga negaranya. Akan tetapi hal ini mengarah pada dehumanisasi para pelaku kejahatan dan pada akhirnya narapidana yang telah menghabiskan waktu terlalu lama di dalam suatu lembaga tidak mampu untuk terus menjalani kehidupan produktif di masyarakat. (Naskah akademik tentang_kuhp_deng an_lampiran, n.d.)

Pada pembahasan kali ini terkait dengan peringanan hukuman pelaku tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat 1 UU Korupsi yang diganti pasal 603 KUHP Nasional, pasal 3 UU Korupsi yang diganti pasal 604 KUHP Nasional, dan pasal 11 UU Korupsi yang diganti pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional, terlihat bahwa sebelum adanya pengurangan hukuman tersebut pelaku tindak pidana korupsi telah menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat seperti merugikan keuangan negara dan dapat menghambat aktivitas masyarakat seperti pada sarana dan prasarana yang tidak dibuat secara maksimal untuk digunakan sebagai pelayanan publik. Kerugian negara ini dibuktikan dengan data berdasarkan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang memaparkan bahwa terjadi kerugian sebanyak Rp 230 triliun dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2013-2022, yang mana di setiap tahunnya memiliki kerugian sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik tentang Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Tahun 2013-2022

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tersebut, kerugian yang diterima negara akibat dari kasus korupsi mencapai Rp 238,14 triliun sejak 2013-2022. Jumlah ini diperoleh dari hasil pemantauan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi sepanjang tahun tersebut. Jumlah kerugian negara mencetak rekor tertinggi pada tahun 2021 sebanyak Rp 62,93 triliun. Angka kerugian negara akibat korupsi juga tergolong besar pada tahun 2020 yaitu Rp56,74 triliun. Adapun, nilai kerugian negara yang disebabkan korupsi paling baru yaitu sebesar Rp48,7 triliun pada tahun 2022. (Pratiwi, 2023)

Selain itu korupsi juga dapat menghambat aktivitas masyarakat, seperti pada kasus pembangunan jembatan di Selat Rengit, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang merugikan negara sebanyak Rp42 miliar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh kesimpulan bahwa alasan mengapa korupsi ini dimasukkan dalam KUHP Nasional yaitu Kuhp lama dianggap belum lengkap karena masih mengadopsi sistem hukum belanda sehingga aturannya tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di masyarakat Indonesia, dalam undang-undang khusus ini memuat ancaman pidana minimum yang tidak disertai dengan penerapannya, dan diharapkan mampu menciptakan hukum pidana nasional yang utuh. Selain itu, pengurangan hukuman bagi terpidana tindak pidana korupsi didasari oleh politik hukum pidana, individualisasi pidana dan pembedaan.

Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana

korupsi perlu dikaji ulang, karena dengan melihat berbagai fakta yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan tingkat korupsi yang masih tinggi di Indonesia serta telah terjadi banyak kerugian di berbagai sektor, baik pada negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyarankan sebaiknya peringanan terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak diberlakukan, sehingga hal ini dapat menjadikan negara Indonesia semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto, and Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. 2015th ed. PUSTAKA BELAJAR.
- Alamin, Faishol. 2020. "PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM RUU KUHP 2019." n.d.
- Anon. n.d. "Naskah akademik tentang kuhp dengan lampiran."
- Bayu, Dimas. 2023. *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022*.
- Bunyamin, Christina Bagenda, Ningrum Ambarsari, Junaidi, Ruslin Subrata, Zuhdi Arman, Moh. Asep Suharna, Mia Amalia, Dewi Rahmawati Gustini, Raju Moh Hazmi, Haswar Widjanarto, Henny Saida Flora, Yudi Prihatanto, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, and Yohanes Suhardin. 2023. *Ilmu Hukum*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2023. "Perbedaan Kodifikasi Hukum Dan Unifikasi Hukum." *Hukumonline.Com*. Retrieved April 28, 2024 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kodifikasi-hukum-dan-unifikasi-1t59492221a0477/>).
- Pratiwi, Febriana Sulistya. 2023. "Kupas Data: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp230 Triliun Dalam Sedekade?" *DataIndonesia.Id*.
- Sriwidodo, Joko. 2023. *POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENDEKATAN UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP*. Kepel Press.
- Sukamto, Imam. 2019. "Korupsi Berulang Kepala Daerah." *Tempo.Co*.
- Wahyuni, Fitri. n.d. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama .